

LAMPIRAN Iif : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1	<b>Kepala BPBD</b>	<p>a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.</p> <p>b. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah.</p> <p>c. Mengkoordinasikan, mengkomando, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana.</p> <p>d. Mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Gubernur.</p> <p>e. Menetapkan sistem komando tanggap darurat bencana.</p> <p>f. Menerima usul pembentukan komando tanggap darurat bencana dan mengusulkan pembentukan kepada Gubernur.</p> <p>g. Mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya pemerintah,</p>	<p>a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, logistik dan peralatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata.</p> <p>b. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p> <p>c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana.</p> <p>d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana.</p> <p>e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana.</p> <p>f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana.</p> <p>g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p> <p>h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.</p> <p>i. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>j. Merumuskan dan menyampaikan laporan penyelenggaraan</p>	<p>a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.</p> <p>b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah.</p> <p>h. Menyampaikan laporan penanggulangan bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB.</p> <p>i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.</p>	<p>penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.</p> <p>k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.</p>	
2	<b>Pengarah</b>	<p>Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.</p>	<p>a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;</p> <p>b. Menyusun dan melaksanakan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan</p> <p>c. Menyusun dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.</p>	<p>a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;</p> <p>b. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.</p>
3	<b>Kepala Pelaksana</b>	<p>Membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta</p>	<p>a. Merumuskan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Merumuskan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana;</p> <p>b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan perumusan</p>	<p>a. Perumusan bahan/ materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Penanggulangan Bencana;;</p> <p>b. Perumusan Perencanaan program dan kegiatan di</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>Merumuskan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penanggulangan Bencana meliputi Kesekretariatan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana.</p>	<p>kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;</p> <p>c. Merumuskan dan melaksanakan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana;</p> <p>d. Merumuskan dan melaksanakan Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>e. Merumuskan dan melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;</p> <p>f. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD;</p> <p>g. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan kegiatan Badan;</p> <p>h. Merumuskan bahan/ materi dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	<p>bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>c. Penyelenggaraan pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Penanggulangan Bencana; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
4	Sekretaris	<p>Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penanggulangan Bencana meliputi Program, Keuangan, serta Umum dan</p>	<p>a. Menyusun bahan/ materi perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan, kegiatan Program, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian;</p> <p>b. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan BPBD;</p> <p>c. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan penyiapan koordinasi penyerasian program BPBD;</p> <p>d. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Pelaksana BPBD;</p> <p>e. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan penyusunan</p>	<p>a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan;</p> <p>b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kesekretariatan;</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		Kepegawaian.	<p>rencana kerja dan program Pelaksana BPBD;</p> <p>f. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.</p> <p>g. Menyusun dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Badan;</p> <p>h. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan;</p> <p>i. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	<p>c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kesekretariatan;</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi dibidang Kesekretariatan; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
5	<b>Sub Bagian Program</b>	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penanggulangan Bencana kegiatan Program.	<p>a. Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program</p> <p>b. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;</p> <p>c. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;</p> <p>d. Menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Badan;</p> <p>e. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Program;</p> <p>f. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan pengendalian,</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi..	
6	Sub Bagian Keuangan	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penanggulangan Bencana kegiatan keuangan.	a. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Keuangan; b. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan; c. menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya; d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Pelaksana BPBD; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan; f. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut; g. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/ materi kebijakan penyusunan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Keuangan; h. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	k.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
7	<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penanggulangan Bencana kegiatan Umum dan Kepegawaian..	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum dan Kepegawaian;</li> <li>b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan;</li> <li>c. melakukan pengelolaan urusan kepegawaian;</li> <li>d. melakukan pengelolaan urusan perlengkapan;</li> <li>e. melakukan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;</li> <li>f. menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi serta pengelolaan dokumen dan perpustakaan;</li> <li>g. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/ materi kebijakan penyusunan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum dan Kepegawaian;</li> <li>h. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	k.
8	<b>Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;</li> <li>b. Menyusun bahan/materi kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;</li> <li>c. Menyusun bahan/materi rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;</li> <li>d. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan koordinasi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;</li> <li>e. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;</li> <li>b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana;</li> <li>g. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana;</li> <li>h. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan koordinasi pemberdayaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat;</li> <li>i. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat;</li> <li>j. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan;</li> <li>k. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li> <li>l. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;</li> <li>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
9	Seksi Pencegahan	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penanggulangan Bencana kegiatan Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pencegahan;</li> <li>b. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;</li> <li>c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan bencana dan peringatan dini;</li> <li>d. mengidentifikasi, menganalisis potensi dan menetapkan lokasi bencana;</li> <li>e. menyiapkan bahan kajian tentang kerentanan masyarakat;</li> <li>f. menyiapkan bahan kajian kemungkinan dampak bencana;</li> <li>g. menyiapkan bahan kajian pengurangan resiko bencana;</li> <li>h. menyiapkan bahan koordinasi penyuluhan dan pelatihan mekanisme tanggap darurat;</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap tanggap darurat bencana;</li> <li>j. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pencegahan;</li> <li>k. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
10	Seksi Kesiapsiagaan	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penanggulangan Bencana kegiatan Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kesiapsiagaan;</li> <li>b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja tahunan seksi;</li> <li>c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana;</li> <li>d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan dampak yang ditimbulkan;</li> <li>e. menyiapkan bahan pemberdayaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat;</li> <li>f. menetapkan rencana alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;</li> <li>g. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesiapsiagaan;</li> <li>h. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	



NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
11	<b>Bidang Kedaruratan dan Logistik</b>	Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Kedaruratan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Logistik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kedaruratan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Logistik;</li> <li>b. Menyusun bahan/materi kebijakan dan strategi tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;</li> <li>c. Menyusun bahan/materi rencana kerja dan program tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;</li> <li>d. Menyusun dan melaksanakan koordinasi/komando tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;</li> <li>e. Menyusun dan melaksanakan pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;</li> <li>f. Menyusun dan melaksanakan penentuan status keadaan darurat bencana;</li> <li>g. Menyusun dan melaksanakan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; dan</li> <li>h. Menyusun dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana.</li> <li>o. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kedaruratan dan Logistik</li> <li>p. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>q. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kedaruratan dan Logistik;</li> <li>b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kedaruratan dan Logistik;</li> <li>c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kedaruratan dan Logistik;</li> <li>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi dibidang Kedaruratan dan Logistik; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
12	<b>Seksi Kedaruratan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana,</b>	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penanggulangan Bencana kegiatan Kedaruratan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kedaruratan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat penanggulangan bencana</li> <li>c. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja tahunan seksi;</li> <li>d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana;</li> <li>e. menyiapkan bahan kajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;</li> <li>f. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;</li> <li>g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian perlindungan pada kelompok rentan;</li> <li>h. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kedaruratan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;</li> <li>i. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
13	<b>Seksi Logistik</b>	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Logistik.;</li> <li>b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan penyelamatan, evakuasi bencana dan pengelolaan logistik</li> <li>c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja tahunan seksi;</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penanggulangan Bencana kegiatan Logistik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. menyiapkan bahan perumusan teknis dan pedoman dibidang Logistik Bencana;</li> <li>e. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan bantuan bencana;</li> <li>f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat;</li> <li>g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pengerahan peralatan dan logistik;</li> <li>h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan dan/atau pengadaan logistic dan peralatan kebencanaan;</li> <li>i. Melaksanakan pemeliharaan logistic dan peralatan kebencanaan;</li> <li>j. Melaksanakan penyaluran serta pengendalian logistic dan peralatan kebencanaan;</li> <li>k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama komando penanganan logistic bencana;</li> <li>l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>m. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Logistik.;</li> <li>n. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
14	<b>Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana</b>	Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana</li> <li>b. Menyusun bahan/materi kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;</li> <li>c. Menyusun bahan/materi rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;</li> <li>d. Menyusun dan melaksanakan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;</li> <li>e. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;</li> <li>f. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana dengan sasaran berkembangnya kegiatan perekonomian sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat; dan</li> <li>g. Menyusun dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.</li> <li>h. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKJP, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana;</li> <li>i. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana</li> <li>b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana;</li> <li>c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana;</li> <li>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi dibidang Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	Penanggulangan Bencana; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15	<b>Seksi Rehabilitasi. Rekonstruksi</b>	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penanggulangan Bencana kegiatan Rehabilitasi. Rekonstruksi..	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Rehabilitasi. Rekonstruksi;</li> <li>b. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;</li> <li>c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan Rehabilitasi. Rekonstruksi pasca bencana;</li> <li>d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;</li> <li>e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan;</li> <li>f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemulihan sosial psikologis, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban;</li> <li>g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan rekonstruksi pasca bencana;</li> <li>h. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum;</li> <li>i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;</li> <li>j. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>k. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Rehabilitasi. Rekonstruksi..;</p> <p>l. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
16	<b>Seksi Kerjasama/ Kemitraan</b>	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penanggulangan Bencana kegiatan Kerjasama Penanggulangan Bencana.	<p>a. Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kerjasama Penanggulangan Bencana;</p> <p>b. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;</p> <p>c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan Kerjasama Penanggulangan Bencana pasca bencana;</p> <p>d. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga dalam Penanganan Pasca Bencana serta Penyusunan Rencana Aksi;.</p> <p>e. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga dalam Penanganan Pasca Bencana serta Penyusunan Rencana Aksi.;</p> <p>o. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kerjasama Penanggulangan Bencana;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>p. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>q. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH